



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 407 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, perlu koordinasi terkait pelaksanaan rencana aksi implementasi pemberantasan korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/2845/KSP.00/70/04/2021, Perihal : Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021, tanggal 30 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki atas capaian *MCP* Tahun 2020;
 - b. mempelajari indikator dan sub indikator *MCP* Tahun 2021 beserta dokumen kelengkapan yang perlu diunggah dalam laman JAGA.ID secara tepat waktu, sehingga pemenuhan target *MCP* Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dapat lebih optimal;
 - c. melaksanakan Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 agar dapat memenuhi target capaian indikator dan sub indikator *MCP* 2021; dan
 - d. melakukan langkah nyata dan konkrit dalam pelaksanaan Rencana Aksi sehingga tercermin perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat dimonitor melalui dashboard capaian *MCP* Tahun 2021 (terdapat peningkatan nilai di Tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 407- /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 9 Juni 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
 PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	PENGARAH	1. Bupati Sidoarjo; 2. Wakil Bupati Sidoarjo.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.	SEKRETARIS	1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo; 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4.	ANGGOTA	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; 3. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; 5. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; 6. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; 7. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 10. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR